



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 183/Pid.B/2019/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : IMRAN;
Tempat lahir : Kolombo-Bima;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/ 01 Juli 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 06/RW 03, Dusun Turlinggampo, Desa Kombo Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

RADIATURRAHMAN, S.H Advokat/Pengacara yang berdomisili Hukum pada kantor RADMAN, S.H dan Partners berdasarkan Surat kuasa Nomor : 46 /Pid/SK/2019/PN.RBI. perkara Nomor: 183/Pen.Pid/2019/PN Rbi;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Bima berdasarkan penetapan sebagai berikut:

- Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 07 April 2019;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019;
- Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 02 Juni 2019;
- Majelis Hakim sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;
- Perpanjangan Plh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 hal. Putusan perkara pidana Nomor 183/Pid.B/2019/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Imran bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit TV merk LG 21 inchi warna hitam;
 - 1 (satu) buah reciver merk venus warna hitam;
Dikembalikan kepada saksi Ridwan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda revo warna hitam;
Dikembalikan kepada pemiliknya Ruslin;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dan telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan serta tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum di dakwaan berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa IMRAN baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi TAMRIN dan saksi TAUFIK RAMADHAN pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019, sekitar pukul 20.30 wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019, bertempat di Dusun Turlinggampo Rt. 05 Rw. 02 Desa Kombo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, Pada awalnya terdakwa Imran , saksi Tamrin , saksi Taufik Ramadhan, dan saksi Wulansyah duduk di pinggir jalan tepatnya di tugu perbatasan desa kombo dan desa kambilo dan pada saat saksi

Halaman 2 dari 9 hal. Putusan perkara pidana Nomor 183/Pid.B/2019/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wulansyah sedang menelpon yang tidak jauh dari tempat duduk tersebut saat itu terdakwa Imran mengajak saksi Tamrin dan saksi Taufik Ramadhan untuk mencuri laptop dirumah sdri. Sunarti tersebut dan pada saat itu saksi Tamrin mengatakan bahwa sdri. Sunarti tidak punya laptop kemudian terdakwa Imran mengatakan ambil saja TV dan pada saat itu saksi Tamrin langsung meminjam sepeda motor saksi Wulansyah dan pergi bersama saksi Taufik Ramadhan menuju rumah sdri. Junari dan setelah tiba saksi Tamrin menyimpan atau memarkir sepeda motor di depan rumahnya, kemudian saksi Tamrin dan saksi Taufik Ramadhan jalan menuju kearah jendela rumah sdri. SUNARTI dan saksi Tamrin langsung mencungkil jendela rumah tersebut dengan menggunakan sebilah pisau belati sampai jendela rumah tersebut terbuka kemudian saksi Tamrin masuk kedalam rumah tersebut melalui jendela selanjutnya memanggil saksi Taufik Ramadhan yang sedang mengawasi orang di luar rumah kemudian saksi Taufik Ramadhan berdiri di depan jendela tersebut dan saksi Tamrin langsung mengambil dan mengangkat TV dan mengeluarkan melauai jendela dan memberikan kepada saksi Taufik Ramadhan dan selanjutnya saksi Tamrin kembali mengambil resiver dan membawa keluar dari rumah barang – barang tersebut dan langsung menuju sepeda motor untuk membawa barang - barang tersebut menuju ketempat duduk terdakwa Imran dan saksi Wulansyah duduk , kemudian saksi Tamrin mengajak saksi Wulansyah untuk membawa barang - barang tersebut menuju ke kota Bima menuju kerumah teman saksi Tamrin yang bernama sdra. FERI di Lingkungan lewi loa kelurahan Rabadompu barat dan menjual TV tersebut kepada orang yang saksi Tamrin tidak kenal di kelurahan Rabadompu barat Kota Bima dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah resiver masih saya simpan di rumah sdra. FERI dan Uang hasil jualan TV curian tersebut sebagian digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu - sabu sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya di gunakan untuk membeli nasi dan rokok dan akibat perbuatan Terdakwa Imran , terdakwa I Tamrin dan terdakwa II Taufik Ramadhan, sdri. SUNARTI mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Atau

Halaman 3 dari 9 hal. Putusan perkara pidana Nomor 183/Pid.B/2019/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Bahwa ia Terdakwa IMRAN baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi TAMRIN dan saksi TAUFIK RAMADHAN pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019, sekitar pukul 20.30 wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019, bertempat di Dusun Turlinggampo Rt. 05 Rw. 02 Desa Kombo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, Pada awalnya terdakwa Imran, saksi Tamrin, saksi Taufik Ramadhan, dan saksi Wulansyah duduk di pinggir jalan tepatnya di tugu perbatasan desa kombo dan desa kambilo dan pada saat saksi Wulansyah sedang menelpon yang tidak jauh dari tempat duduk tersebut saat itu terdakwa Imran mengajak saksi Tamrin dan saksi Taufik Ramadhan untuk mencuri laptop di rumah sdr. Sunarti tersebut dan pada saat itu saksi Tamrin mengatakan bahwa sdr. Sunarti tidak punya laptop kemudian terdakwa Imran mengatakan ambil saja TV dan pada saat itu saksi Tamrin langsung meminjam sepeda motor saksi Wulansyah dan pergi bersama saksi Taufik Ramadhan menuju rumah sdr. Junari dan setelah tiba saksi Tamrin menyimpan atau memarkir sepeda motor di depan rumahnya, kemudian saksi Tamrin dan saksi Taufik Ramadhan jalan menuju ke arah jendela rumah sdr. SUNARTI dan saksi Tamrin langsung mencungkil jendela rumah tersebut dengan menggunakan sebilah pisau belati sampai jendela rumah tersebut terbuka kemudian saksi Tamrin masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela selanjutnya memanggil saksi Taufik Ramadhan yang sedang mengawasi orang di luar rumah kemudian saksi Taufik Ramadhan berdiri di depan jendela tersebut dan saksi Tamrin langsung mengambil dan mengangkat TV dan mengeluarkan melalui jendela dan memberikan kepada saksi Taufik Ramadhan dan selanjutnya saksi Tamrin kembali mengambil resiver dan membawa keluar dari rumah barang – barang tersebut dan langsung menuju sepeda motor untuk membawa barang - barang tersebut menuju ketempat duduk terdakwa Imran dan saksi Wulansyah duduk, kemudian saksi Tamrin mengajak saksi Wulansyah untuk membawa barang - barang tersebut menuju ke kota Bima menuju kerumah

Halaman 4 dari 9 hal. Putusan perkara pidana Nomor 183/Pid.B/2019/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman saksi Tamrin yang bernama sdra. FERI di Lingkungan lewi loa kelurahan Rabadompu barat dan menjual TV tersebut kepada orang yang saksi Tamrin tidak kenal di kelurahan Rabadompu barat Kota Bima dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah resiver masih saya simpan di rumah sdra. FERI dan Uang hasil jualan TV curian tersebut sebagian digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu - sabu sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya di gunakan untuk membeli nasi dan rokok dan akibat perbuatan Terdakwa Imran , terdakwa I. Tamrin dan terdakwa II Taufik Ramadhan, sdri. SUNARTI mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi RIDWAN, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan masalah pencurian 1 buah tv merk LG 21 inci dan buah recifer warna hitam milik saksi Sunarti yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019 sekitar jam 20.30 wita bertempat di rumah Sunarti, Desa Kombo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima;
- Bahwa awalnya Saksi yang menjaga rumah Sunarti, pada hari Rabu Saksi melihat keadaan rumah masing baik-baik, namun setelah esok harinya yakni hari Kamis saat Saksi berada di rumah Sunarti, Saksi melihat barang-barang sebagaimana barang bukti ini telah hilang; Atas keterangan Saksi ini, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi WULANSYAH, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan masalah pencurian pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019 sekitar jam 20.30 wita bertempat di rumah Sunarti, Desa Kombo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang sebagaimana yang diajukan dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 9 hal. Putusan perkara pidana Nomor 183/Pid.B/2019/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi bersama Terdakwa dan Taufik serta Fahrul duduk dipinggir jalan perbatasan Desa Kombo dan Desa Kamilo lalu Terdakwa mengajak untuk mencuri di rumah Sunarti;
- Bahwa sejam kemudian Terdakwa dan Taufik pergi dan kembalinya mereka membawa tv;
Atas keterangan Saksi ini, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit TV merk LG 21 inchi warna hitam;
- 1 (satu) buah reciver merk venus warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda revo warna hitam;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mencuri di rumah Sunarti, pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019 sekitar jam 20.30 wita;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama Taufik menggunakan pisau belati mencongkel jendela kemudian masuk dan mengambil barang berupa tv dan recver kemudian barang tersebut dijual seharga Rp600.000,-(enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Taufik pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019 sekitar jam 20.30 wita bertempat di rumah Sunarti, Desa Kombo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima ada mengambil barang berupa tv merk LG 21 inchi dan recver;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil yakni Terdakwa dengan menggunakan pisau belati mencongkel jendela rumah kemudian masuk dan mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk alternative, kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP atau kedua melanggar pasal 480 ke-2 KUHPidana;

Halaman 6 dari 9 hal. Putusan perkara pidana Nomor 183/Pid.B/2019/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan berbentuk alternative maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang menurut pendapat Majelis Hakim bersesuaian dengan fakta hukum dipersidangan untuk dipertimbangkan yakni dakwaan alternative kesatu yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum (*naturlijke personen*) yakni manusia pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan olehnya. Bahwa subyek hukum orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang bernama Imran, setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat *error in persona* serta terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

- Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa mengambil berarti memegang sesuatu lalu dibawa, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau berjasad sedangkan melawan hukum atau *wederrechtelijk* berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum obyektif dan hak orang lain atau hukum subyektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa bersama Taufik pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019 sekitar jam 20.30 wita bertempat di rumah Sunarti, Desa Kombo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima ada mengambil barang berupa berupa tv merk LG 21 inchi dan recver;

Halaman 7 dari 9 hal. Putusan perkara pidana Nomor 183/Pid.B/2019/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil yakni Terdakwa dengan menggunakan pisau belati mencongkel jendela rumah kemudian masuk dan mengambil barang-barang tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri dan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa melebihi dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan maka memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

Terdakwa sopan dipersidangan;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa IMRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan;

Halaman 8 dari 9 hal. Putusan perkara pidana Nomor 183/Pid.B/2019/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan ;
3. Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit TV merk LG 21 inchi warna hitam;
 - 1 (satu) buah reciver merk venus warna hitam;Dikembalikan kepada saksi Ridwan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda revo warna hitam;
- Dikembalikan kepada pemiliknya Ruslin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Raba Bima pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019 oleh FRANS KORNELISEN, SH selaku Ketua Majelis DIDIMUS HARTANTO DENDOT,SH dan MUH. IMAM IRSYAD, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh MARJAN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima serta dihadiri oleh FARHAN ZAM-ZAM,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

DIDIMUS HARTANTO DENDOT,SH

FRANS KORNELISEN, SH

MUH. IMAM IRSYAD, SH

PANITERA PENGGANTI

MARJAN, SH

Halaman 9 dari 9 hal. Putusan perkara pidana Nomor 183/Pid.B/2019/PN Rbi